

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN - TEKNIS - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 2015

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

PERDA GUBERNUR BANTEN NO. 4 TAHUN 2015

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pemanfaatan SIMDA sebagai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi informasi agar dapat berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu disusun Standar Operasional Prosedur dalam teknis pengelolaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Banten.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Standar Operasional Prosedur Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Penanggungjawab Pengelolaan SIMDA
4. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pengelola SIMDA
5. Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan *Database*
6. Instalasi Aplikasi SIMDA
7. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2015.

- Tim Satuan Tugas SIMDA pada SKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan Tim Satuan Tugas SIMDA pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD .